

Capaian PAD Merosot, Kepala OPD Harus Diberi Sanksi Tegas



*Ilustrasi
pengadaan.web.id*

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid diminta melakukan langkah tegas terhadap pembantunya yang tidak mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih-lebih hingga saat ini delapan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan capaian menurun, bahkan dua OPD nol realisasi PAD nya.

“Pekab Lobar perlu memberikan mekanisme reward and punishment bagi OPD supaya memberikan capaian kinerja yang baik bagi pelayanan publik dan pencapaian target PAD yang baik,” tegas ketua komisi II DPRD Lobar, H. Abu Bakar, Kamis, 7 Juli 2022. Sesuai dengan pandangan umum fraksi PKS bahwa terdapat 20 catatan yang perlu menjadi perhatian serius Pekab. Untuk meningkatkan PAD, OPD penghasil PAD harus lebih banyak melakukan Inovasi dan kreativitas.

Pihaknya juga mendorong Pekab mengoptimalkan dan mampu memetakan sumber-sumber PAD yang belum tergali dan belum terkelola secara efektif baik itu potensi pajak potensi kontribusi maupun potensi pendapatan lain-lain yang sah. Di samping Pekab harus tegas dalam inventarisasi potensi pajak mineral bukan logam dan batuan seiring dengan banyaknya aktivitas pembangunan yang ada di Lobar agar potensi penerimaan PAD dari sektor ini dapat lebih ditingkatkan.

Bagi anggota DPRD Lobar lainnya, H. Abdul Majid, saat laporan Banggar yang disampaikannya, politisi PPP itu mendorong Pekab harus segera melakukan penilaian ulang terhadap objek PBB dengan melakukan klasifikasi terhadap nilai tanah dan bangunan yang memiliki standarisasi klasifikasi yang memiliki nilai paling tertinggi dan paling rendah dalam rangka mengoptimalkan peningkatan PAD dari sektor PBB.

Menjawab itu, Sekda Lobar, Dr. H. Baehaqi menegaskan bahwa hari Jumat (hari Ini red) semua OPD Penghasil PAD akan dikumpulkan oleh Bupati untuk diberikan penekanan tentang bagaimana strategi pencapaian target PAD di masing-masing. Selain itu, kepala OPD akan dimintai menandatangani surat

pernyataan pakta integritas. “Itu juga diminta kepada para Kepala OPD,” tegas dia. Langkah tegas berupa evaluasi juga rutin dilakukan oleh pihaknya, terhadap capaian OPD. Tidak saja di sektor PAD, namun menyeluruh. (her)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/2022/07/08/capaian-pad-merosot-kepala-opd-harus-diberi-sanksi-tegas/>, diakses tanggal 15 Juli 2022;
2. <https://mataram.antarane.ws.com/berita/194129/ratusan-kendaraan-dinas-di-lombok-timur-nunggak-bayar-pajak>, diakses tanggal 15 Juli 2022.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan¹. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran².

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah³. Pendapatan Daerah meliputi⁴:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah⁵.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 7

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 28 ayat (1)

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 29

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 30

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (2)

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa:

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁶.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas⁷:

a. PBB-P2

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan⁸. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman⁹. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi¹⁰.

b. BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan¹¹. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan¹². Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang_undang di bidang pertanahan dan Bangunan¹³.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 21

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 4 ayat (2)

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 33

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 34

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 35

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 37

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 38

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 39

c. PBJT

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu¹⁴. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir¹⁵.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame¹⁶. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu¹⁷.

e. PAT

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah¹⁸. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah¹⁹.

f. Pajak MBLB

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan²⁰. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara²¹.

g. Pajak Sarang Burung Walet

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 42

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 43

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 50

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 51

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 55

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 56

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 57

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 58

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet²². Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*²³.

h. Opsen PKB

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁴.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu²⁵.

i. Opsen BBNKB

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁶.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 59

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 60

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 62

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 61

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 63